

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE 2025

Kpt No. 41 Tahun 2025

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE NOMOR 41 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE NOMOR 04 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE

- Abstrak : - Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) dan (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2025 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum yang mengatur bahwa Pengelola JDIH KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota terdiri atas Tim Pembina dan Tim Teknis serta Ketentuan mengenai Pengelola JDIH KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan KPU;
- Berdasarkan hasil perubahan komposisi pegawai di sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene, perlu dilakukan perubahan terhadap struktur Tim Pembina dan Tim Teknis JDIH Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene yang sebelumnya telah ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene Nomor 04 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene;
 - Berdasarkan pertimbangan diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene Nomor 04 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 36 Tahun 1999; UU No. 11 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2024; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 61 Tahun 2010; Perpres No. 33 Tahun 2012; Permen Hukum dan HAM No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2024; PKPU No. 16 Tahun 2024; Peraturan Kominfo No. 1 Tahun 2010; Keputusan KPU No. 10/HK.04-/08/2022; Keputusan KPU No. 1352 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan : Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene.
 - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 29 Juli 2025.
 - Lampiran : 2 hlm.